

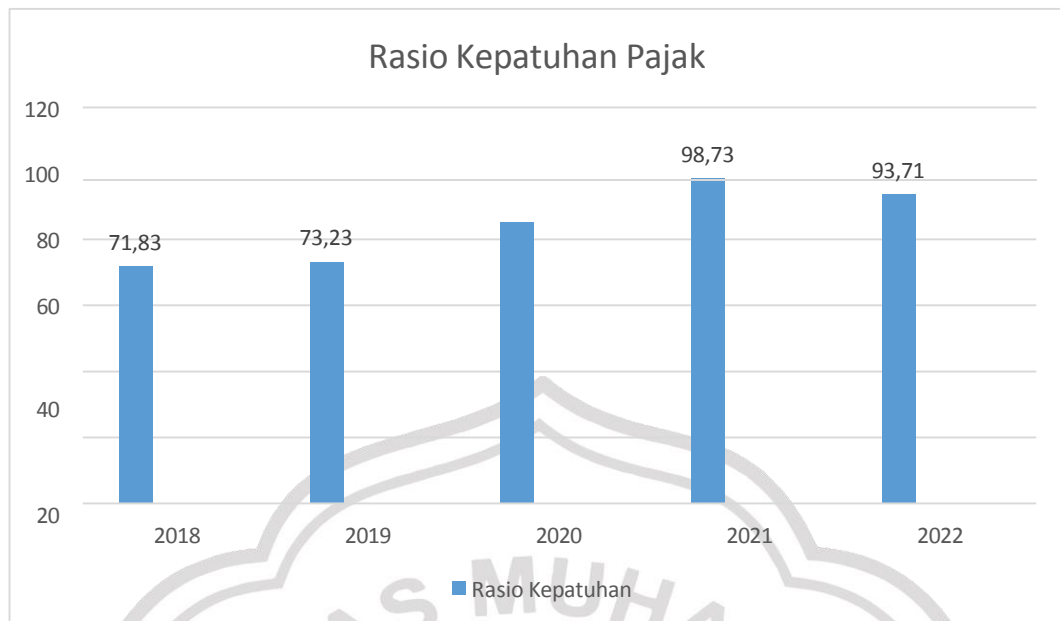
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di Indonesia setiap tahun memiliki nilai yang berbeda-beda, berdasarkan data statistik yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tingkat rasio dari tahun 2018- 2022 mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa tahun 2018 senilai 71,10%, tahun 2019 senilai 73,06%, tahun 2020 senilai 77,63%, tahun 2021 senilai 84,07%, dan tahun 2022 senilai 86,80%. Jika dilihat terdapat kenaikan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yakni dari angka 84,07% pada tahun 2021, naik menjadi 86,80% pada tahun 2022. Hal ini berarti tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan di Indonesia sudah menunjukkan nilai yang cukup baik, bahkan sudah bisa dikatakan tingkat kepatuhan ini dalam kategori baik.

Di Indonesia Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan. Lalu diantara ketiga kategori tersebut terdapat data yang menunjukkan terjadinya penurunan rasio kepatuhan. Adapun kategori Wajib Pajak yang menunjukkan penurunan rasio kepatuhan tersebut yakni Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Dimana pada kategori ini pada tahun 2021 telah menunjukkan angka yang cukup baik yakni sebesar 98,73%, tetapi pada tahun 2022 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 93,71%. Berdasarkan angka tersebut maka dapat disimpulkan terdapat penurunan kepatuhan sebesar 05,02%. Data tersebut dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/>).



Gambar 1. 1 Rasio Penurunan Kepatuhan Pajak Tahun 2018 – 2022

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang diketahui jika penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari pendapatan perpajakan, penerimaan ini yang kemudian digunakan sebagai operasional negara. Jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan, tentu saja akan berimbas kepada terganggunya operasional negara. Penurunan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjadi memiliki beberapa faktor yang mendasarinya, faktor ini kemudian yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem perpajakan di Indonesia. Adapun penyebab yang mendasarinya terbagi menjadi dua kategori yakni berasal dari faktor internal dan eksternal. Yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal yakni dari sisi religiusitas Wajib Pajak, kemudian yang masuk dalam kategori eksternal yakni adanya penerapan *e-filing* dan sanksi pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang biasa disingkat dengan SPT Tahunan merupakan kewajiban dari setiap Wajib Pajak, pelaporan SPT Tahunan dilakukan Wajib Pajak dengan menyerahkan formulir pelaporan kepada Direktorat

Jenderal Pajak. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang terjadi, Direktorat Jenderal Pajak berinovasi dengan memberikan pelayanan perpajakan berbasis internet dengan menciptakan suatu sistem yang kemudian dikenal dengan *e-filling*. Tujuan dari diciptakannya sistem *e-filling* ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun pada kenyataannya bagi sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi penerapan sistem *e-filling* ini masih belum bisa diterima, ini dikarenakan tidak seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi memahami teknologi, masih terdapat sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang kesulitan dan kebingungan dengan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, sehingga mereka enggan untuk lapor SPT Tahunan, maka akan menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pertama yakni tingkat religiusitas dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri. Religiusitas sendiri di definisikan sebagai sejauh mana tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap agama yang dianutnya serta menerapkan ajarannya (Jannah & Puspitosari, 2018). Bagaimana Wajib Pajak Orang Pribadi bertanggungjawab atas kewajiban yang dimiliki sebagai Warga Negara Indonesia atas perpajakannya dan juga sebagai bentuk tanggungjawab kepada Tuhan-Nya dapat menunjukkan tingkat religiusitas dalam diri Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri . Jika Wajib Pajak Orang Pribadi memahami agama maka ia akan merasa takut jika ia melanggar tanggungjawab akan perpajakannya, diantaranya tanggungjawab untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tanggungjawab untuk membayar pajak, serta tanggungjawab untuk melakukan pelaporan SPT

Tahunan. Dari hal tersebut maka dapat mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih bertanggungjawab sehingga dapat menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang kedua yakni sanksi pajak yang diterapkan, sanksi pajak didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dijatuhkan terhadap Wajib Pajak dimana berhubungan dengan pajak baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Juliantari et al., 2021). Sanksi pajak berperan sebagai sarana guna mengatur ketertiban perpajakan, melalui sanksi pajak juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali agar Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih belum mengetahui dan faham akan sanksi pajak yang diterapkan di Indonesia. Kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini yang kemudian dapat menimbulkan Wajib Pajak Orang Pribadi mengabaikan tanggungjawab perpajakannya yang meliputi pendaftaran diri, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT Tahunan. Serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak juga dapat menjadi penyebab penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.

Permasalahan yang terjadi dapat dikaitkan dengan teori atribusi, dimana teori atribusi sendiri menjelaskan bahwa saat individu mengamati perilaku individu lain, individu tersebut akan berusaha menilai perilaku tersebut disebabkan faktor internal ataukah faktor eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015). Kaitan antara teori atribusi dengan penelitian ini yakni kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disebut sebagai perilaku individu yang diamati oleh individu lain, kemudian

individu lain akan menilai kepatuhan tersebut penyebabnya berasal faktor internal ataukah eksternal.

Yang dikategorikan sebagai faktor internal berasal dari religiusitas dalam diri Wajib Pajak Orang Pribadi, sisi religiusitas dalam diri Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menimbulkan kewajiban dan rasa tanggungjawab dalam diri Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tuhan-Nya, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepatuhan. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan yakni penerapan *e-filling*, melalui penerapan *e-filling* diharapkan bisa memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal pelaporan SPT Tahunan, dikarenakan melalui *e-filling* ini bisa lebih efektif dan efisien Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Faktor eksternal lain yakni penerapan sanksi pajak, sanksi pajak yang digunakan untuk mengontrol Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi pajak sebaiknya dilakukan dengan tegas, jika sanksi pajak lebih tegas dan merugikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian terdahulu terdapat pembahasan yang menjelaskan tentang beberapa faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kepatuhan Wajib Pajak. Namun terdapat beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan dimana menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Jumriyah & Faisol, 2023). Ini berbanding terbalik dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Arief & Indrafana KH, 2023), hasil lain juga ditunjukkan oleh penelitian

yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fadilah & Surenggono, 2023). Pada penelitian lain yang menunjukkan hasil bahwa implementasi *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak berpengaruh positif bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Jumriyah & Faisol, 2023). Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi alasan peneliti memilih topik mengenai faktor *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menggunakan grand theory yang berkembang yakni *Theory of Planned Behaviour*. Dimana berdasarkan teori ini dijelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat dalam diri seseorang tersebut (*behavioral intention*). Dan berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* sikap yang diambil seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni : 1) Keyakinan yang didapat melalui evaluasi perilaku, 2) Keyakinan pada capaian dan ekspektasi dari orang lain, 3) Sejumlah hal yang dijadikan faktor pendorong dan penghambat perilaku seseorang. Jika disimpulkan maka berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yang diterapkan ini kepatuhan seseorang hanya hanya terbatas pada niat dari Wajib Pajak Orang Pribadi saja, bukan dituangkan dalam bentuk perilaku atau tindakan (Jumriyah & Faisol, 2023). Namun pada kenyataannya jika berkeinginan untuk tercapai kepatuhan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya berhenti pada niat saja, tetapi Wajib Pajak Orang Pribadi juga harus sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kepatuhan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa pada saat individu memperhatikan tindakan dari individu lain, maka individu tersebut akan berusaha untuk memaparkan apakah perilaku tersebut

ditimbulkan dari faktor internal atau eksternal, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tindakan (Purnaditya & Rohman, 2015). Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori atribusi, hal ini dikarenakan peneliti ingin menguji apakah teori atribusi masih relevan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Membuktikan pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain :

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan, serta untuk peneliti lain yang tertarik dengan topik penelitian yang serupa.
- 2) Pengaruh penerapan *e-filling*, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan menjadi topik yang dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan serta informasi yang relevan.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi kabupaten Gresik tentang bagaimana sistem *e-filling* dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau saran bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan fitur yang telah disediakan yang berguna untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Untuk pembaca sekaligus penulis sendiri, hasil dari riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai wadah guna meningkatkan pemahaman akan peraturan serta tata cara pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.